

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya adalah proses pembangunan berkesinambungan untuk mencapai suatu kemajuan ketingkat yang lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah tercapainya tujuan nasional seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam upaya mewujudkan tujuan nasional itu, bangsa Indonesia harus melaksanakan pembangunan di segala bidang. Pembangunan itu sendiri diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan, mengembangkan, dan memanfaatkan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, yang hasilnya ditujukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Salah satu upaya pemerintah guna pembiayaan membangun negara ini ialah melalui penerimaan pajak. Melalui pembayaran pajak oleh warga negara kepada pemerintah, pemerintah harus menggunakan dana tersebut untuk membangun negara disegala bidang terutama bidang ekonomi khususnya untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi setiap warga negara. Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang dominan untuk menjalankan roda perekonomian Indonesia.

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat sebesar – besarnya.

Pajak Penghasilan adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. (Siti Resmi,2019:71).

Pajak penghasilan terdiri dari beberapa jenis, salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 21. Pajak penghasilan pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi (Mardiasmo,2018:170).

Subjek pajak penghasilan orang pribadi, yaitu pajak penghasilan yang diambil dari pegawai atau pejabat pemerintah maupun swasta yang dikenakan atas penghasilan mereka sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang- undang yang berlaku. Sedangkan pajak penghasilan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. (Thomas Sumarsan, 2017 :152)

PT Panarub Industry adalah salah satu perusahaan manufaktur sepatu merk Adidas yang ada di Indonesia, perusahaan ini bergerak dalam bidang pembuatan sepatu, baik itu sepatu olahraga maupun sepatu casual untuk berbagai kebutuhan pasar. Hasil produk yang dihasilkan oleh PT Panarub Industry akan langsung di ekspor ke seluruh wilayah di dunia. Dengan melihat banyaknya produksi yang dihasilkan oleh perusahaan dan banyaknya permintaan pasar tentunya akan menambah penjualan perusahaan. Hal ini berkaitan dengan tingginya pajak yang harus dikeluarkan oleh PT Panarub Industry. Dengan jumlah pembayaran Pajak yang besar maka perlu adanya perencanaan pajak agar laba perusahaan dapat maksimal dan memaksimalkan benefit yang diterima oleh karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jumlah benefit yang diterima

karyawan tetap setelah dilakukannya perencanaan pajak terhadap PPh Pasal 21.

Maka dari itu, peneliti akan membahas lebih mendalam pada skripsi dengan judul: “Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Melalui Instrumen Pajak Penghasilan Karyawan Tetap Guna Mengetahui *Take Home Pay* Yang Diperoleh Karyawan (Studi Kasus PT. Panarub Industry)”

Masalah utama yang akan dikaji dan di analisis dalam penelitian ini adalah menyangkut pemanfaatan aspek atau instrumen Pajak Penghasilan karyawan tetap pada PT. Panarub Industry.

1.2 Batasan Masalah

Masalah utama yang akan dibahas dan dianalisis dalam penelitian ini adalah menyangkut perencanaan pajak melalui instrument pajak penghasilan karyawan tetap pada PT. Panarub Industry.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Metode apakah yang digunakan PT. Panarub Industry dalam menghitung pajak penghasilan karyawan ?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap *take home pay* karyawan dengan menggunakan opsi lain ?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Mengkaji metode yang digunakan PT. Panarub Industry dalam menghitung pajak penghasilan karyawan tetap.
2. Mengetahui perbedaan besarnya *take home pay* yang diperoleh karyawan dengan beberapa opsi lainnya.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1.5.1 Manfaat Teoritis:

- a. Menambah wawasan kajian ilmu perpajakan yang dapat dijadikan rujukan penelitian perpajakan selanjutnya.
- b. Mengembangkan wawasan kajian perpajakan khususnya menyangkut perencanaan pajak PPh Pasal 21 yang dapat dijadikan rujukan penelitian *Tax Planning* berikutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis:

- a. Merupakan sumbangan pemikiran bagi pimpinan PT. Panarub Industry dalam rangka pengambilan keputusan di bidang perpajakan di masa yang akan datang.
- b. Dapat dijadikan tolak ukur kinerja dan konsep baru bagian perpajakan PT. Panarub Industry sehingga beban pajak tetap efisien.